



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2015/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MUSAFIR Alias KUMIS ;
- 2 Tempat lahir : Pangkep ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 April 1959 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Komplek Pasar Oyehe RT 03/RW 01
Kelurahan Oyehe Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN Nab tanggal 05 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid/2015/PN.Nab tanggal 06 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa, **MUSAFIR Alias KUMIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dakwaan kedua Pasal 480 ke-2 KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSAFIR Alias KUMIS**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Kotak Rata Model DIAMOND.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ichsan Safary ;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **MUSAFIR Alias KUMIS**, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di sebuah lapak di depan kios Gadim Cell milik terdakwa di Komplek Pasar Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tersebut, “ *telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuangannya, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,* “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa sedang menjaga kios dan lapak miliknya lalu datang saksi AFRIANSYA REZA HASYIM menjual dengan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dimana terdakwa mengatakan "*ini tidak masalahnya dik*" dan dijawab saksi AFRIANSYA REZA HASYIM "*ini punya saya sendiri*" dan terdakwa menanyakan kepada saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM "*ini berapa gram dik*" dan saksi AFRIANSYARESA HASYIM menyampaikan "*itu empat belas gram lebih om*" dan selanjutnya terjadi perbincangan dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi AFRIANSYA REZA HASYIM "*tunggu saya jualkan*" dimana saat itu saksi menawarkan kepada terdakwa seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
- 2 Bahwa terdakwa kemudian mengambil cincin tersebut dan pergi ke rumah saksi H. MURSALIM di Karang Tumaritis dan setelah terdakwa perlihatkan cincin tersebut kepada saksi H. MURSALIM, saksi kemudian mengatakan "*ini (cincin) tadi yang dibawa ICHSAN*" kemudian terdakwa meminta tolong untuk ditimbang dan H. MURSALIM menimbang 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS tersebut dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa cincin tersebut beratnya 14,9 gr (empat bels koma sembilan gram) dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. MURSALIM "*ini biasa kita beli berapa?*" dan dijawab saksi H. MURSALIM harga di pasaran saat ini Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa sudah menganalisa keuntungan yang biasa diperoleh yakni selisih dari harga pembelian yakni Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan apabila terdakwa jual kembali maka terdakwa akan memperoleh keuntungan, sehingga terdakwa kembali menemui saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM di lapak milik terdakwa dan menyampaikan "*tidak ada uang dik*" dengan maksud untuk memancing saksi dan saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM mengatakan kepada terdakwa "*berapa-berapa uangnya om*" dan terdakwa menyampaikan "*sebentar saya carikan dulu*" sehingga terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah headset seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sampaikan agar sisanya diambil esok, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 16.00 Wit, datang seorang teman saksi AFRIANSYA REZA HASYIM, dimana isteri terdakwa saksi YUSNAWATI ML, kemudian menyerahkan uang sisa sebesar Rp.1. 250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman saksi AFRIANSYA REZA HASYIM ;

- 3 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wit terdakwa datang ke rumah H. MURSALIM di depan Pasar Karang Tumaritis dan menjual 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) yang dibeli H.MURSALIM sesuai harga pembelian saat itu yakni Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram untuk kadar emas 80 % (delapan puluh persen), dan terdakwa menerima pembayaran dari H. MURSALIM sebesar Rp. 5.662.000,- (Lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) yakni sebesar Rp. 1.662.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- 4 Bahwa terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dari saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM termasuk pembelian dibawah harga pasaran dimana saat hari sabtu tanggal 27 September 2014, harga pasaran emas menurut saksi MAXI F.L. ADII selaku Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire Paniai (KPEN-P) adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kadar emas 80% (delapan puluh persen) ;
- 5 Bahwa sebelumnya terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS pernah membeli perhiasan emas dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa dan pembelian tersebut dilengkapi surat-surat pembelian sebelumnya, sehingga terdakwa patut menduga saat terdakwa ditawarkan oleh saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah cincin emas bertuliskan GUESS tersebut yang tidak dilengkapi surat bukti pembelian sebelumnya merupakan barang diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa kelengkapan surat namun terdakwa tetap membelinya, serta terdakwa setelah membeli cincin tersebut terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa bahwa saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM merupakan anak dari saksi AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM, yang terdakwa kenal namun terdakwa tidak berusaha mengkonfirmasi ke saksi AMIRULLAH HASYIM S.IP.MM, terkait kepemilikan dari cincin tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kios Gadim Cell milik terdakwa di Komplek Pasar Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili perkara tersebut “ *Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan* ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa sedang menjaga kios dan lapak miliknya lalu datang saksi AFRIANSYA REZA HASYIM menjual dengan menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dimana terdakwa mengatakan “ *ini tidak masalahnya dik* ” dan dijawab saksi AFRIANSYA REZA HASYIM “ *ini punya saya sendiri* ” dan terdakwa menanyakan kepada saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM “ *ini berapa gram dik* ” dan saksi AFRIANSYAREZA HASYIM menyampaikan “ *itu empat belas gram lebih om* ” dan selanjutnya terjadi perbincangan dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi AFRIANSYA REZA HASYIM “ *tunggu saya jualkan* ” dimana saat itu saksi menawarkan kepada terdakwa seharga Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.



- 2 Bahwa terdakwa kemudian mengambil cincin tersebut dan pergi ke rumah saksi H. MURSALIM di Karang Tumaritis dan setelah terdakwa perlihatkan cincin tersebut kepada saksi H. MURSALIM, saksi kemudian mengatakan “ *ini (cincin) tadi yang dibawa ICHSAN* “ kemudian terdakwa meminta tolong untuk ditimbang dan H. MURSALIM menimbang 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS tersebut dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa cincin tersebut beratnya 14.9 gr (empat bels koma sembilan gram) dan terdakwa mengatakan kepada saksi H. MURSALIM “ *ini biasa kita beli berapa ?* dan dijawab saksi H. MURSALIM harga di pasaran saat ini Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa sudah menganalisa keuntungan yang biasa diperoleh yakni selisih dari harga pembelian yakni Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan apabila terdakwa jual kembali maka terdakwa akan memperoleh keuntungan, sehingga terdakwa kembali menemui saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM di lapak milik terdakwa dan menyampaikan “ *tidak ada uang dik* “ dengan maksud untuk memancing saksi dan saksi AFRIANSYAH RESA HASYIM mengatakan kepada terdakwa “ *berapa-berapa uangnya om* “ dan terdakwa menyampaikan “ *sebentar saya carikan dulu* “ sehingga terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah headset seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sampaikan agar sisanya diambil esok, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 16.00 Wit, datang seorang teman saksi AFRIANSYA REZA HASYIM, dimana isteri terdakwa saksi YUSNAWATI ML, kemudian menyerahkan uang sisa sebesar Rp.1. 250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman saksi AFRIANSYA REZA HASYIM ;
- 3 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 19.00 Wit terdakwa datang ke rumah H. MURSALIM di depan Pasar Karang Tumaritis dan menjual 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) yang dibeli H.MURSALIM sesuai harga pembelian saat itu yakni Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram untuk kadar



emas 80 % (delapan puluh persen), dan terdakwa menerima pembayaran dari H. MURSALIM sebesar Rp. 5.662.000,- (Lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) yakni sebesar Rp. 1.662.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- 4 Bahwa terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) buah cincin emas bertuliskan GUESS dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dari saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM termasuk pembelian dibawah harga pasaran dimana saat hari sabtu tanggal 27 September 2014, harga pasaran emas menurut saksi MAXI F.L. ADII selaku Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire Paniai (KPEN-P) adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk kadar emas 80% (delapan puluh persen) ;
- 5 Bahwa sebelumnya terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS pernah membeli perhiasan emas dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa dan pembelian tersebut dilengkapi surat-surat pembelian sebelumnya, sehingga terdakwa patut menduga saat terdakwa ditawarkan oleh saksi AFRIANSYAH RESA HASYIM untuk membeli sebuah cincin emas bertuliskan GUESS tersebut yang tidak dilengkapi surat bukti pembelian sebelumnya merupakan barang diperoleh dari hasil kejahatan karena tanpa kelengkapan surat namun terdakwa tetap membelinya, serta terdakwa setelah membeli cincin tersebut terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa bahwa saksi AFRIANSYAH REZA HASYIM merupakan anak dari saksi AMIRULLAH HASYIM, S.IP.MM, yang terdakwa kenal namun terdakwa tidak berusaha mengkonfirmasi ke saksi AMIRULLAH HASYIM S.IP.MM, terkait kepemilikan dari cincin tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUH Pidana :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 AMIRULLAH HASYIM, S.IP, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas milik saksi ;
- Bahwa cincin emas milik saksi tersebut memiliki ciri bertuliskan Guess dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ;
- Bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah terdakwa (MUSAFIR Alias KUMIS) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 09.00 WIT saat saksi mau ke kantor untuk bekerja saksi mau memakai 2 buah cincin milik saksi yang ditaruh didalam lemari pakaian saksi, namun saksi tidak menemukannya, saksi tanyakan kepada keluarga saksi tidak ada yang mengetahui, lalu saksi mencurigai anak pertama saksi yang bernama AFRIANSYA REZA HASYSIM yang telah mengambil cincin tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin saksi yang diduga diambil anak saksi adalah cincin Zamrut dan cincin bertulis Guess ;
- Bahwa selanjutnya sore hari sekitar jam 16.00 WIT saksi ke pasar Oyehe lalu bertemu dengan Sdr IWAN IDRUS kebetulan mau beli rokok di toko lalu saksi memanggil Sdr IWAN IDRUS untuk minta tolong dicarikan cincin saksi di setiap penimbang-penimbang, kemudian saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wit Sdr IWAN IDRUS bersama dengan Sdr ICHSAN yang membeli cincin emas milik saksi pergi ke rumah di Jl. DS Yan Mamoribo Kel. Siriwini dan mengatakan kepada saksi bahwa emasnya sudah dilebur dan saksi mengatakan tolong kembalikan saja emas saksi yang sudah dilebur dan uangnya saksi kembalikan kemudian Sdr ICHSAN mengatakan kasih saksi waktu 2 (dua) minggu dan saksi mengatakan baiklah saksi pegang janjimu sedangkan yang satunya yang bertuliskan Guess di jual kepada pak Kumis seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di bayar 2 (dua) kali yang pertama Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke 2 (dua) Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah handset dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira jam 10.00 Wit karena saksi mendapatkan nomor handphone terdakwa dari Sdr IWAN IDRUS dan akhirnya saksi melaporkan kejadian masalah pencurian keluarga dan penadahan kepada pihak Polisi Polsek Kota Nabire ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat-surat terhadap 1 (satu) buah cincin emas bertulis merek Guess karena peninggalan dari orang tua almarhum H. Basri pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah terdakwa ditahan baru istrinya datang kerumah ;
- Bahwa benar kemudian saksi bertemu anak saksi Afriansya Reza Hasyim dan saksi laporkan ke pihak kepolisian dan juga saksi melaporkan Musafir Alias Kumis dan Terdakwa Ichsan Safary namun setelah 16 (enam belas) hari anak saksi ditahan kemudian terdakwa diproses dan dilakukan penahanan kemudian datang keluarga terdakwa yang menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta maaf namun saksi menolak karena anak saksi telah ditahan selama 16 (enam belas) hari naum tidak ada itikad baik dari keluarga terdakwa
- Bahwa saksi belum memaafkan perbuatan terdakwa yang melakukan penadahan dengan membeli emas dari anak saksi yang walaupun hasil curian yang dilakukan oleh anak saksi namun saat itu saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa dan itikad untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan oleh terdakwa Musafir Alias Kumis dalam membeli 1 (satu) buah cincin milik saksi yakni 1 (satu) cincin emas bertuliskan Guess dengan berat 14,9 gr (empat belas) gram dari anak saksi Afriansyah Reza Hasyim seharga 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hal tersebut berbeda dengan terdakwa Ichsan Safary yang telah membeli dari anak saksi kemudian ada itikad baik dengan langsung mengembalikan batu permata hijau dan emas dulangan namun terdakwa Musafir Alias Kumis tidak demikian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2 AFRIANSYA REZA HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Penadahan barang hasil curian ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit bertempat di Klos Gadim Cell milik terdakwa, kompleks Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kab.Nabire ;
- Bahwa awalnya saksi mengambil cincin milik bapak saksi pada hari sabtu tanggal tanggal 27 September 2014 sekira jam 15.00 Wit di dalam lemari kamar tidur bapak saksi ;
- Bahwa saksi mengambil cincin tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin bapak saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya saksi ke pasar bersama dengan teman saksi dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa sesampai dipasar saksi mengatakan kepada terdakwa selaku pembeli emas bahwa ini cincin milik bapak saksi tapi saksi sudah dikasih ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin yang bertuliskan Guess tersebut seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di bayar 2 (dua) kali yang pertama Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke 2 (dua) Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah handset dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3 IWAN IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Penadahan barang hasil curian ;
- Bahwa yang melakukan penadahan adalah terdakwa (Musafir alias Kumis) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa penadahan tersebut terjadi tetapi setelah saksi mendapatkan keterangan dari Sdr Afriansya Reza Hasyim barulah saksi tahu kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit bertempat di Klos Gandim Cell milik Sdr terdakwa di kompleks Pasar Oyehe Kelurahan Oyehe Nabire ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh bapak Amirullah untuk mencari cincinya yang hilang ;
- Bahwa sebelumnya saudara Afriansya Reza Hasyim melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 27 september 2014 sekira jam 16.00 wat, bertempat di laci kotak dalam lemari pakaian kamar tidur Sdr Amirullah Hasyim, S.IP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM di jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kab. Nabire ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penadahan terhadap barang milik korban adalah Sdr Afriansya Reza Hasyim mengambil barang korban pada waktu itu Afriansya Resa Hasyim menjual barang milik korban berupa 1 (satu) buah cincin emas tertulis Guess dengan berat emas 14,9 (empat belas koma sembilan) gram kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayaran pertama di bayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tahap kedua di bayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual lagi kepada Sdr H. MURSALIN dengan harga Rp. 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pembeli emas dari masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

4 H. MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Penadahan barang hasil curian ;
- Bahwa setelah dipanggil polsek kota pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2014 saksi baru mengetahui yang melakukan penadahan adalah saudara MUSAFIR alias KUMIS sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Amirullah Hasyim ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membeli emas dari masyarakat ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi di depan pasar karang tumaritis, kelurahan girimulyo, distrik nabire, menawarkan cincin emas bertulis Guess kepada saksi, saat itu saksi menyampaikan saksi tidak ada uang, lalu saksi diminta oleh terdakwa menimbang cincin emas tersebut, dan didapat berat emas 14,9 (empat belas koma sembilan) gram, lalu terdakwa mengatakan “ini biasa kita beli berapa?” lalu saksi sampaikan harga pasaran saat ini sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 19.00 wit, terdakwa kembali kerumah saksi di depan pasar karang Tumaritis, kelurahan girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, menawarkan cincin emas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi telah memiliki uang selanjutnya saksi membeli emas terdakwa sesuai harga pasaran pergramnya sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kadar emas 80% (delapan puluh persen) dengan harga sebesar Rp 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terhadap cincin emas tersebut saksi lebur bersama emas dari kilo yang saksi beli sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyidik sebelumnya terdakwa membeli emas tersebut dari saudara Afriansya Resa Hasyim seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi harga pembelian emas yang dilakukan terdakwa adalah tidak wajar karena berada dibawah harga pasaran pergramnya sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari pembelian emas tersebut sebesar Rp 1.622.000 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

5 MAXI F.L ADII yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik, pelaku yang telah melakukan penadahan adalah saudara MUSAFIR alias KUMIS, sedangkan korbanya adalah AMIRULLAH HASYIM ;
- Bahwa barang yang ditadah berupa 1 (satu) buah cincin emas bertulis guess seberat 14,9 (empat belas koma sembilan) gram ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire- Paniai (KPEN-P) ;
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai Ketua Konsorsium Pengusaha Emas Kabupaten Nabire- Paniai (KPEN-P) adalah mengawasi harga jual beli emas hasil tambang ;
- Bahwa harga emas pada hari senin tanggal 27 September 2014 adalah sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) samapai Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan harga emas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan harga dollar yang berlaku pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian yang dilakukan oleh H. Mursalim adalah harga wajar yang berlaku dipasaran pada waktu itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit, bertempat penjualan emas lapak milik terdakwa di depan toko Gadim Cell, Komplek Pasar Oyehe, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin emas yang bertuliskan Guess seberat 14,9 (empat belas kome sembilan) gram ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli emas kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu pemilik barang tersebut tetapi barang tersebut terdakwa beli untuk jual kembali kepada pengepul/pembeli emas yang bernama H. MURSALIM;
- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari laki-laki tapi tidak tahu namanya, tetapi setelah dijelaskan oleh istri terdakwa bahwa yang menjual barang tersebut adalah anak dari Amirullah Hasyim S.IP.MM ;
- Bahwa cincin tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual cincin tersebut kepada H. Mursalim sebesar Rp 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.622.000 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa barang tersebut tidak mempunyai bukti surat ;
- Bahwa harga emas dipasaran sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

YUSNAWATI ML tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penadahan adalah terdakwa Musafir Alias Kumis sedangkan korbannya adalah Sdr Amirullah Hasyim, S IP, MM ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit bertempat di Kios Gadim Cell milik terdakwa di Komplek Pasar Oyehe Distrik Nabire Kab. Nabire ;
- Bahwa harga cincin tersebut adalah seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana saat itu Reza datang bersama temannya dan cincin tersebut dibayar dua kali yang pertama Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sebuah headset seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dibayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sekitar 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menjual cincin tersebut dengan harga Rp. 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa penjual kaki lima seperti terdakwa tidak ada ijin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Kotak Rata Model DIAMOND ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit, bertempat di penjualan emas lapak milik terdakwa di depan toko Gadim Cell, Komplek Pasar Oyehe, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah cincin emas yang bertuliskan Guess seberat 14,9 (empat belas koma sembilan) gram dari saksi Afriansya Reza Hasyim ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 september 2014 sekira jam 16.00 wit, bertempat di laci kotak dalam lemari pakaian kamar tidur Sdr Amirullah Hasyim, di jalan DS Yan Mamoribo Kelurahan Siriwin Distrik Nabire Kab. Nabire saksi Afriansya Reza Hasyim melakukan pencurian berupa 2 (dua) cincin emas milik bapaknya sendiri (Amirullah Hasyim)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) cincin emas yang dicuri tersebut 1 (satu) ada tulisan Guess sedangkan satunya lagi bermata batu Zamrud ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu pemilik barang tersebut tetapi barang tersebut terdakwa beli untuk jual kembali kepada pengepul/pembeli emas yang bernama H. MURSALIM ;
- Bahwa cincin bertulisan Guess tersebut akhirnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran terhadap saudara Afriansya Reza Hasyim dengan cara mencicil dibayar dua kali yang pertama Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sebuah headset seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua dibayar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual cincin tersebut kepada H. Mursalim sebesar Rp 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.622.000 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa barang tersebut tidak mempunyai bukti surat ;
- Bahwa harga emas dipasaran saat itu sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli emas kurang lebih sudah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa MUSAFIR Alias KUMIS yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 september 2014 sekira jam 16.00 wit, Saksi Amirullah Hasyim telah kehilangan 2 (dua) cincin emas miliknya yang diketahui telah dicuri anaknya sendiri (Afriansya Reza Hasyim), cincin tersebut 1 (satu) ada tulisan Guess sedangkan satunya lagi bermata batu Zamrud, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit, bertempat di penjualan emas lapak milik terdakwa di depan toko Gadim Cell, Komplek Pasar Oyehe, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire saksi Afriansya Reza Hasyim menjual 1 (satu) cincin milik bapaknya yang bertuliskan Guess kepada terdakwa selaku pembeli emas, seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara mencicil 2 (dua) kali, selanjutnya oleh terdakwa cincin tersebut dijual kembali kepada H. Mursalim selaku pengepul/pembeli emas seharga Rp 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu rupiah), dari jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.622.000 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), pada saat saksi Afriansya Reza Hasyim menjual cincin tersebut tanpa



dilengkapi surat serta harga emas dipasaran pada saat kejadian sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda” dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya komentar KUHP MENYATAKAN terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 september 2014 sekira jam 16.00 wit, Saksi Amirullah Hasyim telah kehilangan 2 (dua) cincin emas miliknya yang diketahui telah dicuri anaknya sendiri (Afriansya Reza Hasyim), cincin tersebut 1 (satu) ada tulisan Guess sedangkan satunya lagi bermata batu Zamrud, lalu pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira jam 19.00 Wit, bertempat di penjualan emas lapak milik terdakwa di depan toko Gadim Cell, Komplek Pasar Oyehe, Kelurahan Oyehe Distrik Nabire saksi Afriansya Reza Hasyim menjual 1 (satu) buah cincin milik bapaknya yang bertuliskan Guess kepada terdakwa selaku pembeli emas, seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan secara mencicil 2 (dua) kali, selanjutnya oleh terdakwa jual kembali kepada H. Mursalim selaku pengepul/pembeli emas seharga Rp 5.662.000 (lima juta enam ratus enam puluh enam puluh dua ribu rupiah), dari jual beli tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.622.000 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.



rupiah), pada saat saksi Afriansya Reza Hasyim menjual cincin tersebut tanpa dilengkapi surat serta harga emas dipasaran pada saat kejadian sekitar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pergramnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara patut harus dapat menduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan, karena tidak ada kelengkapan surat yang ditunjukkan oleh penjual serta terdakwa telah diberitahu istrinya bahwa penjual tersebut adalah anak dari saksi Amirullah Hasyim yang terdakwa kenal, sebagai pembeli emas seharusnya terdakwa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengkonfirmasi kepemilikan cincin tersebut kepada saksi Amirullah Hasyim selaku ayah penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan” dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Rata Model DIAMOND yang telah disita dari AMIRULLAH HASYIM, S.IP.,MM, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban AMIRULLAH HASYIM, S.IP.,MM.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban Amirullah Hasyim ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSAFIR Alias KUMIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah batu Mulia Warna Hijau Muda Jernih, bentuk Batu Kotak Rata Model DIAMOND ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015./PN.Nab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban AMIRULLAH HASYIM, S.IP.,MM.;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari SELASA, tanggal 27 JANUARI 2015, oleh ORPA MARTHINA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 JANUARI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA TASIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh FRANSINKA LIDYA WONMATY,SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

ORPA MARTHINA, S.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)